




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Jl.Yos Sudarso No.16 Telp (0356) 3241118 Fax (0536) 3241120 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Dokumen yang diminta	:	Soft Copy LHP atas LKPD TA 2016 (Buku III) Pemerintah Kota Palangka Raya dan LHP atas LKPD TA 2017 (Buku III) Pemerintah Kota Palangka Raya
2. Pemohon Dokumen	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Lembaga	:	
Keperluan	:	
3. Tanggal Permintaan	:	
4. Petugas PIK	:	
5. Proses	:	Diteruskan kepada Kasubbag Hukum

A. DATA PERMINTAAN DOKUMEN


B. PERTIMBANGAN

<p>A. Pertimbangan</p> <p>1. Dengan mendasarkan pada :</p> <p>a. Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan:</p> <p>(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.</p> <p>(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. </p> <p>c. </p> <p>d. </p> <p>e. </p> <p>2. </p> <p>3. Bahwa informasi yang diminta (terlampir) bukan merupakan informasi yang dikecualikan.</p>
--

B. Simpulan:

Permintaan data dan informasi dari [REDACTED] dapat diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Subbagian Hukum



Andrie Cahyo Purnomo
NIP 198005082006041003

C. PERSETUJUAN DAN PENDAPAT PPID


PENDAPAT :

Setuju / ~~tidak setuju~~ dengan Simpulan Pertimbangan

CATATAN :

PERSETUJUAN:

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Data**



Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak, CA
NIP 196807061990031003

D. TINDAK LANJUT PEJABAT PPID

Disposisi Tindak Lanjut dari Pejabat PPID

1. Bahwa berdasarkan uji konsekuensi atas permintaan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, permohonan dokumen berupa :


Soft Copy LHP atas LKPD TA 2016 (Buku III) Pemerintah Kota Palangka Raya dan LHP atas LKPD TA 2017 (Buku III) Pemerintah Kota Palangka Raya

merupakan permohonan atas dokumen yang tidak dikecualikan sehingga permintaan tersebut dapat dipenuhi.

2. Untuk kelancaran hal tersebut di atas, Ketua Pengelola PIK dapat memerintahkan pelaksana di PIK untuk menyiapkan dan memberikan dokumen permintaan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan berupa *soft copy* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, Januari 2019

Pejabat Pengelola
Informasi dan Data



Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak, CA H.
NIP 196807061990031003